



BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : PM.05.02/Kep.354-DPMPTSP  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUBANG  
NOMOR PM.05.02/KEP.175-DPMPTSP/2022 TENTANG TIM TEKNIS  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha berbasis risiko dengan menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Subang Nomor PM.05.02/KEP.175-DPMPTSP/2022 tentang Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan

Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101);
14. Peraturan Bupati Subang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 25);

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Subang Nomor PM.05.02/KEP.175-DPMPTSP/2022 tentang Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sepanjang mengenai Lampiran.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 18 Juli 2022

BUPATI SUBANG,  
  
RUHIMAT

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : PM.05.02/Kep.354-DPMPTSP  
TANGGAL: 18 Juli 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI SUBANG NOMOR  
PM.05.02/KEP.175-DPMPTSP/2022  
TENTANG TIM TEKNIS PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- I. Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
- II. Sekretaris : Pejabat Fungsional Ahli Madya (Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
- III. Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;  
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;  
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;  
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;  
5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;  
6. Kepala Dinas Pertanian;  
7. Kepala Dinas Perhubungan;  
8. Kepala Dinas Kesehatan;  
9. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;  
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;  
11. Kepala Dinas Perikanan;

- 12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 13. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Subang.

BUPATI SUBANG,  
  
RUHIMAT